

RANCANGAN PERATURAN  
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR /PERMEN-KP/2020  
TENTANG  
RENCANA ZONASI KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU  
PULAU-PULAU KECIL TERLUAR PULAU MANGGUDU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu Pulau-Pulau Kecil Terluar Pulau Manggudu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5151);

3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG RENCANA ZONASI KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU PULAU-PULAU KECIL TERLUAR PULAU MANGGUDU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Zonasi adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh

dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.

2. Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antara berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya.
3. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa, payau, dan laguna.
4. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km<sup>2</sup> (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.
5. Pulau-Pulau Kecil Terluar yang selanjutnya disingkat PPKT adalah pulau-pulau kecil yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional.
6. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, organisme dan non organisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas.
7. Kawasan adalah bagian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial, dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.
8. Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang selanjutnya disingkat KSNT adalah kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional.
9. Struktur Ruang Laut adalah susunan pusat pertumbuhan kelautan dan sistem jaringan prasarana dan sarana laut yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
10. Pola Ruang Laut adalah distribusi peruntukan ruang dalam wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi.

11. Kawasan Pemanfaatan Umum adalah bagian dari perairan yang ditetapkan peruntukannya bagi berbagai sektor kegiatan non konservasi dan Alur Laut yang setara dengan kawasan budi daya dalam peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.
12. Kawasan Konservasi adalah Kawasan laut dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan ruang laut secara berkelanjutan yang setara dengan kawasan lindung dalam peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.
13. Alur Laut adalah perairan yang dimanfaatkan, antara lain, untuk Alur Pelayaran, pipa dan/atau kabel bawah laut, dan migrasi biota laut.
14. Alur Pelayaran adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari.
15. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang Pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.
16. Peraturan Pemanfaatan Ruang adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang laut dan ketentuan pengendaliannya untuk setiap Kawasan/Zona peruntukan.
17. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian zonasi.
18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 2

- (1) Wilayah perencanaan Rencana Zonasi KSNT PPKT Pulau Manggudu meliputi wilayah perairan di sekitar Pulau Manggudu, dengan ketentuan:
  - a. wilayah perairan yang diukur dari garis pantai sampai batas laut teritorial Indonesia atau Garis Batas Klaim Maksimum; dan
  - b. wilayah perairan yang berbatasan dengan pulau lain di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berada dalam jarak hingga 24 (dua puluh empat) mil laut dibagi sama jarak atau diukur sesuai dengan prinsip garis tengah.
- (2) Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah perencanaan Rencana Zonasi KSNT PPKT Pulau Manggudu dengan skala minimal 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB II

PERAN DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Peran

Pasal 3

Rencana Zonasi KSNT PPKT Pulau Manggudu berperan sebagai:

- a. alat operasionalisasi rencana tata ruang laut; dan
- b. alat koordinasi dan/atau pelaksanaan kegiatan di perairan Pulau Manggudu.

## Bagian Kedua

### Fungsi

#### Pasal 4

Rencana Zonasi KSNT PPKT Pulau Manggudu berfungsi untuk:

- a. penyusunan rencana kegiatan di perairan KSNT PPKT Pulau Manggudu;
- b. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di [perairan](#) KSNT PPKT Pulau Manggudu;
- c. perwujudan keterpaduan dan keserasian kegiatan di perairan serta kepentingan lintas sektor di KSNT PPKT Pulau Manggudu dan rencana pengembangan dengan wilayah sekitarnya; dan
- d. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi di KSNT PPKT Pulau Manggudu.

## BAB III

### TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI

#### Bagian Kesatu

##### Tujuan

#### Pasal 5

Rencana Zonasi KSNT PPKT Pulau Manggudu bertujuan untuk mewujudkan:

- a. Kawasan yang berfungsi untuk pertahanan dan keamanan negara yang menjamin keutuhan, kedaulatan, dan ketertiban wilayah negara;
- b. Kawasan yang berfungsi untuk perlindungan lingkungan hidup yang mendukung keberlanjutan Ekosistem PPKT Pulau Manggudu; dan
- c. Kawasan yang berfungsi untuk pengembangan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat berbasis perikanan dan kepariwisataan berkelanjutan.

Bagian Kedua  
Kebijakan

Pasal 6

- (1) Kebijakan untuk mewujudkan Kawasan yang berfungsi untuk pertahanan dan keamanan negara yang menjamin keutuhan, kedaulatan, dan ketertiban wilayah negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi strategi:
  - a. penegasan dan pengamanan batas wilayah negara; dan
  - b. pengembangan prasarana dan sarana pertahanan dan keamanan negara.
- (2) Kebijakan untuk mewujudkan Kawasan yang berfungsi untuk perlindungan lingkungan hidup yang mendukung keberlanjutan Ekosistem PPKT Pulau Manggudu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi strategi:
  - a. pengelolaan Kawasan Konservasi di PPKT Pulau Manggudu;
  - b. pengendalian pengembangan di Kawasan Pemanfaatan Umum untuk menjaga keberlanjutan Kawasan Konservasi; dan
  - c. pengendalian pengembangan di Kawasan Pemanfaatan Umum untuk melindungi Kawasan rawan bencana.
- (3) Kebijakan untuk mewujudkan Kawasan yang berfungsi untuk pengembangan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat berbasis perikanan dan kepariwisataan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi strategi:
  - a. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana dan sarana yang terpadu;
  - b. pembangunan Kawasan Pemanfaatan Umum untuk mengembangkan ekonomi antarwilayah dan mendukung mata pencaharian Masyarakat; dan
  - c. peningkatan keterpaduan, keselarasan, dan keserasian antarkegiatan.

Bagian Ketiga

## Strategi

### Pasal 7

- (1) Strategi penegasan dan pengamanan batas wilayah negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. menjaga dan mengamankan posisi titik dasar dan titik referensi di PPKT Pulau Manggudu untuk penentuan lebar laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen; dan
  - b. menempatkan dan memelihara tanda batas negara di PPKT Pulau Manggudu.
- (2) Strategi pengembangan prasarana dan sarana pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b meliputi menempatkan dan/atau membangun prasarana dan sarana pendukung pertahanan dan keamanan untuk penempatan satuan aparat Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Strategi pengelolaan Kawasan Konservasi di PPKT Pulau Manggudu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. menetapkan alokasi ruang untuk Kawasan Konservasi;
  - b. mempertahankan Ekosistem terumbu karang terutama di Kawasan Konservasi;
  - c. melaksanakan pengelolaan Kawasan Konservasi berdasarkan rencana pengelolaan dan zonasi;
  - d. menetapkan dan melindungi alur migrasi biota laut;
  - e. membangun prasarana dan sarana pengelolaan Kawasan Konservasi yang mendukung kegiatan perikanan dan kepariwisataan;
  - f. mengendalikan kegiatan atau aktivitas yang dapat mengganggu Ekosistem atau kehidupan biota laut; dan
  - g. menyelaraskan, menyerasikan, dan menyeimbangkan pengelolaan Kawasan Konservasi dengan Kawasan Pemanfaatan Umum.
- (4) Strategi pengendalian pengembangan di Kawasan Pemanfaatan Umum untuk menjaga keberlanjutan

Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. mengendalikan pemanfaatan ruang laut pada Kawasan Pemanfaatan Umum yang telah terbangun; dan
  - b. mengendalikan pemanfaatan ruang laut di Kawasan Pemanfaatan Umum yang dapat mengganggu Ekosistem atau kehidupan biota laut.
- (5) Strategi pengendalian pengembangan di Kawasan Pemanfaatan Umum untuk melindungi Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. mengendalikan pemanfaatan ruang laut pada Kawasan Pemanfaatan Umum terbangun yang berada di kawasan rawan gelombang pasang, tsunami, dan abrasi;
  - b. membangun bangunan pengamanan pantai;
  - c. melakukan transplantasi terumbu karang; dan
  - d. mengendalikan pemanfaatan ruang yang berpotensi merusak sempadan pantai dan menyebabkan kemunduran garis pantai.
- (6) Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana dan sarana yang terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a meliputi:
- a. membangun sistem jaringan transportasi; dan
  - b. menyediakan prasarana dan sarana pendukung kegiatan pertahanan dan keamanan.
- (7) Strategi pembangunan Kawasan Pemanfaatan Umum untuk mengembangkan ekonomi antarwilayah dan mendukung mata pencaharian Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b meliputi menentukan alokasi ruang untuk kegiatan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, dan Kawasan Konservasi.
- (8) Strategi peningkatan keterpaduan, keselarasan, dan keserasian antarkegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c meliputi menyelaraskan, menyerasikan, dan menyeimbangkan antarkegiatan di dalam Kawasan Pemanfaatan Umum di dalam Kawasan Konservasi.

BAB IV  
RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT

Pasal 8

- (1) Rencana Struktur Ruang Laut Pulau Manggudu berupa rencana konektivitas.
- (2) Rencana konektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. prasarana dan sarana transportasi; dan
  - b. jaringan transportasi laut.

Pasal 9

- (1) Prasarana dan sarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. Pelabuhan [pengumpan](#) lokal; dan
  - b. dermaga;
- (2) Pelabuhan [pengumpan](#) lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. Pelabuhan Pulau Salura yang berada di Pulau Salura, Kabupaten Sumba Timur;
  - b. Pelabuhan Katundu yang berada di Kabupaten Sumba Timur; dan
  - c. Pelabuhan Nggonggi yang berada di Kabupaten Sumba Timur
- (3) Dermaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di sebagian perairan sekitar sisi utara Pulau Manggudu.
- (4) Jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. Alur Pelayaran yang menghubungkan dermaga Pulau Manggudu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan Pelabuhan Pulau Salura sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan Pelabuhan Katundu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b;
  - b. Alur Pelayaran yang menghubungkan Pelabuhan Katundu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b

dengan Pelabuhan Pulau Salura sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a; dan

- c. Alur Pelayaran yang menghubungkan Pelabuhan Nggonggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dengan Pelabuhan Pulau Salura sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.

#### Pasal 10

Rencana Struktur Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan [prasarana dan sarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam](#) Pasal 9 digambarkan dalam peta rencana Struktur Ruang Laut Rencana Zonasi KSNT PPKT Pulau Manggudu dengan skala minimal 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### BAB V

#### RENCANA POLA RUANG LAUT

#### Pasal 11

Rencana Pola Ruang Laut Rencana Zonasi KSNT PPKT Pulau Manggudu meliputi:

- a. Kawasan Pemanfaatan Umum;
- b. Kawasan Konservasi; dan
- c. Alur Laut.

#### Pasal 12

Kawasan Pemanfaatan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a meliputi:

- a. Zona U3 yang merupakan Zona Pelabuhan;
- b. Zona U8 yang merupakan Zona perikanan tangkap; dan
- c. Zona U9 yang merupakan Zona perikanan budidaya.

#### Pasal 13

Zona U3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a berupa area pengembangan Pelabuhan Lokal, yaitu Pelabuhan Katundu yang berada di Kabupaten Sumba Timur.

Pasal 14

Zona U8 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b berada di sebagian perairan Pulau Manggudu.

Pasal 15

Zona U9 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c berada di sebagian perairan sekitar Kecamatan Pinu Pahar.

Pasal 16

- (1) Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b berupa Kawasan C3 yang merupakan Kawasan Konservasi Perairan Nasional.
- (2) Kawasan C3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di sebagian perairan Pulau Manggudu.

Pasal 17

Alur Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c meliputi:

- a. alur T1 yang merupakan Alur Pelayaran; dan
- b. alur T4 yang merupakan alur migrasi biota laut.

Pasal 18

Alur T1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, meliputi:

- a. Alur Pelayaran yang menghubungkan dermaga Pulau Manggudu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan Pelabuhan Pulau Salura sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan Pelabuhan Katundu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b;
- b. Alur Pelayaran yang menghubungkan Pelabuhan Katundu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan Pelabuhan Pulau Salura sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a; dan
- c. Alur Pelayaran yang menghubungkan Pelabuhan Nggonggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dengan Pelabuhan Pulau Salura sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.

Pasal 19

Alur T4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa alur T4.1 yang merupakan alur yang dilalui penyusutan yang dilindungi dan terancam punah yang melintasi sebagian perairan sisi selatan Pulau Manggudu.

Pasal 20

- (1) Rencana Pola Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 19 digambarkan dalam peta rencana Pola Ruang Laut Rencana Zonasi KSNT PPKT Pulau Manggudu dengan skala minimal 1: 50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Daftar koordinat masing-masing Zona dan rincian luas setiap Kawasan/Zona dalam rencana Pola Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 19 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI

RENCANA PEMANFAATAN RUANG LAUT

Pasal 21

- (1) Rencana pemanfaatan ruang laut merupakan upaya untuk mewujudkan rencana Struktur Ruang Laut dan rencana Pola Ruang Laut pada Rencana Zonasi KSNT PPKT Pulau Manggudu yang dijabarkan ke dalam indikasi program utama rencana pemanfaatan ruang laut dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun perencanaan 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Indikasi program utama rencana pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. program utama;
  - b. lokasi program;
  - c. sumber pendanaan;
  - d. pelaksana program; dan

- e. waktu dan tahapan pelaksanaan.

#### Pasal 22

Program utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a dan lokasi program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b ditujukan untuk mewujudkan:

- a. rencana Struktur Ruang Laut, yang ditetapkan melalui penjabaran dan keterkaitan kebijakan dan strategi pengelolaan KSNT PPKT Pulau Manggudu dengan rencana Struktur Ruang Laut; dan
- b. rencana Pola Ruang Laut, yang ditetapkan melalui penjabaran dan keterkaitan kebijakan dan strategi pengelolaan KSNT PPKT Pulau Manggudu dengan rencana Pola Ruang Laut.

#### Pasal 23

Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 24

Pelaksana program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d terdiri atas:

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Daerah; dan/atau
- c. Masyarakat.

#### Pasal 25

- (1) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf e disusun berdasarkan program utama dan kapasitas pendanaan dalam waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 4 (empat) tahapan, sebagai dasar bagi pelaksana program dalam melaksanakan kegiatan

pembangunan di KSNT PPKT Pulau Manggudu yang meliputi:

- a. tahap pertama pada periode 2020-2024;
- b. tahap kedua pada periode 2025-2029;
- c. tahap ketiga pada periode 2030-2034; dan
- d. tahap keempat pada periode 2035-2039.

#### Pasal 26

Rincian indikasi program utama rencana pemanfaatan ruang laut KSNT PPKT Pulau Manggudu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### BAB VII

#### PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 27

- (1) Pengendalian pemanfaatan ruang laut merupakan acuan dalam pelaksanaan program pengendalian pemanfaatan ruang laut di KSNT PPKT Pulau Manggudu.
- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang laut meliputi:
  - a. Peraturan Pemanfaatan Ruang;
  - b. perizinan;
  - c. insentif dan disinsentif; dan
  - d. sanksi.

##### Bagian Kedua

##### Peraturan Pemanfaatan Ruang

##### Paragraf 1

##### Umum

#### Pasal 28

- (1) Peraturan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a merupakan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang laut yang disusun berdasarkan Kawasan, Zona, atau Alur Laut.
- (2) Peraturan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Peraturan Pemanfaatan Ruang pada rencana Struktur Ruang Laut; dan
  - b. Peraturan Pemanfaatan Ruang pada rencana Pola Ruang Laut.
- (3) Muatan Peraturan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
  - a. kegiatan yang diperbolehkan;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat; dan
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan.

#### Paragraf 2

#### Peraturan Pemanfaatan Ruang pada Rencana Struktur Ruang Laut

#### Pasal 29

Peraturan Pemanfaatan Ruang pada rencana Struktur Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a merupakan Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk rencana konektivitas.

#### Pasal 30

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk rencana konektivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
  1. penelitian dan/atau pendidikan;
  2. pelaksanaan monitoring dan/atau evaluasi;
  3. pembangunan Pelabuhan dan/atau dermaga serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjangnya atau revitalisasi Pelabuhan dan/atau dermaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhanan;

4. penempatan dan/atau pemasangan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran;
  5. pemeliharaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran;
  6. pemeliharaan lebar dan kedalaman Alur Pelayaran;
  7. penyelenggaraan kenavigasian pada Alur Pelayaran;
  8. pelaksanaan hak lintas alur kepulauan dan/atau hak lintas damai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  9. pembatasan kecepatan kapal yang bernavigasi pada Alur Pelayaran dan perlintasan yang melintasi Kawasan Konservasi;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi rencana konektivitas; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak fungsi fasilitas pokok dan fasilitas penunjang Pelabuhan dan/atau dermaga;
  2. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak Sarana Bantu Navigasi Pelayaran;
  3. pendirian, penempatan, dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi di laut yang mengganggu Alur Pelayaran;
  4. kegiatan yang mengganggu ruang udara bebas di atas perairan dan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan Alur Pelayaran; dan/atau
  5. kegiatan lain yang mengganggu fungsi rencana konektivitas.

### Paragraf 3

#### Peraturan Pemanfaatan Ruang pada Rencana Pola Ruang Laut

### Pasal 31

Peraturan Pemanfaatan Ruang pada rencana Pola Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Kawasan Pemanfaatan Umum;
- b. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Kawasan Konservasi; dan
- c. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Alur Laut.

#### Pasal 32

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Kawasan Pemanfaatan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a meliputi:

- a. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Zona U3;
- b. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Zona U8; dan
- c. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Zona U9.

#### Pasal 33

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Zona U3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
  - 1. penelitian dan/atau pendidikan;
  - 2. pelaksanaan monitoring dan/atau evaluasi;
  - 3. pelaksanaan bongkar muat kapal penumpang;
  - 4. penempatan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran;
  - 5. penyediaan fasilitas sandar kapal;
  - 6. penyediaan perairan tempat labuh;
  - 7. penyediaan kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal;
  - 8. pengembangan pelabuhan jangka panjang;
  - 9. penyediaan fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal;
  - 10. pengalokasian ruang perairan untuk keperluan darurat;
  - 11. pengalokasian ruang perairan tempat labuh jangkar;
  - 12. pengalokasian ruang perairan pandu;
  - 13. kepelabuhanan dan/atau kenavigasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran;
  - 14. operasional pelabuhan;
  - 15. penunjang operasional pelabuhan;

16. pengembangan kawasan peruntukan pelabuhan;
  17. pertahanan dan keamanan negara; dan
  18. pengalokasian ruang perairan untuk keperluan pemeliharaan lebar dan kedalaman alur;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. wisata bahari;
  2. pembangunan bangunan pengamanan pantai;
  3. penggelaran dan/atau pemasangan kabel dan/atau pipa bawah laut;
  4. kegiatan yang tidak mengganggu kegiatan di area pelabuhan; dan
  5. kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang berada di dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan, dan Alur Pelayaran dengan mendapat izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang mengganggu fungsi Pelabuhan;
  2. pembuangan sampah dan limbah; dan
  3. kegiatan lainnya yang mengurangi nilai dan/atau fungsi Zona U3.

#### Pasal 34

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Zona U8 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b meliputi:

- d. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. penelitian dan/atau pendidikan;
  2. pelaksanaan monitoring dan/atau evaluasi;
  3. penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan dilaksanakan berdasarkan jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  4. penangkapan ikan yang meminimalkan jumlah tangkapan samping;

5. pelaksanaan hak lintas alur kepulauan dan/atau hak lintas damai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
6. perlindungan pesisir pantai;
- e. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan yang bersifat statis; dan
- f. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
  1. penangkapan ikan yang menggunakan alat penangkap ikan yang tidak ramah lingkungan dan bersifat merusak Ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
  2. penangkapan ikan yang tidak melebihi potensi lestari atau jumlah tangkapan yang diperbolehkan;
  3. pertambangan; dan/atau
  4. pembuangan sampah dan limbah ke laut.

#### Pasal 35

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Zona U9 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
  1. penelitian dan/atau pendidikan;
  2. pelaksanaan monitoring dan/atau evaluasi;
  3. pelaksanaan budidaya laut skala kecil dengan metode, alat dan teknologi yang tidak merusak Ekosistem perairan;
  4. penangkapan ikan pelagis dan demersal skala kecil pada kolom air;
  5. pelayaran tradisional;
  6. pelaksanaan budidaya laut dengan secara semi intensif; dan/atau
  7. penempatan keramba jaring apung.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat terdiri dari:
  1. pelaksanaan budidaya laut skala menengah sampai besar dengan metode, alat dan teknologi yang tidak merusak Ekosistem di wilayah pesisir;

2. pemanfaatan ruang dilaksanakan dengan koefisien pemanfaatan perairan sebesar maksimal 80% (delapan puluh persen) dari luas Kawasan Pemanfaatan Umum;
  3. pengembangan budidaya laut disertai dengan kegiatan pengembangan/peremajaan bibit; dan/atau
  4. pengembangan pariwisata dan rekreasi dengan sarana dan prasarana yang bersifat menetap;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan terdiri dari:
1. pelaksanaan budidaya yang menggunakan metode, alat dan teknologi yang dapat merusak Ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
  2. penempatan rumah ikan dan alat bantu penangkapan ikan seperti rumpon serta terumbu karang buatan;
  3. penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak, bius dan atau bahan beracun, serta menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
  4. pertambangan;
  5. kegiatan non perikanan serta lintas kapal yang dapat mengganggu kegiatan budidaya;
  6. penggunaan pakan untuk budidaya ikan secara berlebihan; dan/atau
  7. pembuangan sampah dan limbah ke laut.

#### Pasal 36

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 37

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Alur Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c meliputi:

- a. alur T1 yang merupakan Alur Pelayaran; dan
- b. alur T4.1 yang merupakan alur yang dilalui penyu;

#### Pasal 38

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk alur T1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
  1. penelitian dan/atau pendidikan;
  2. pelaksanaan monitoring dan/atau evaluasi;
  3. pelaksanaan lalu lintas kapal dari dan/atau menuju Pelabuhan dan/atau dermaga;
  4. pengerukan alur T1 dan kolam Pelabuhan dan/atau dermaga;
  5. penetapan system rute kapal (*ship routeing system*);
  6. penempatan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran;
  7. penangkapan ikan menggunakan alat penangkapan ikan yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  8. pemanfaatan alur T1 oleh Masyarakat; dan/atau
  9. pelaksanaan hak lintas alur kepulauan dan/atau hak lintas damai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
  1. pemanfaatan alur T1 untuk rute kapal nelayan;
  2. pemasangan pipa dan/atau kabel bawah laut;
  3. perbaikan dan/atau perawatan kabel atau pipa bawah laut;
  4. pembinaan dan pengawasan;
  5. kegiatan lainnya yang tidak mengurangi nilai dan/atau fungsi alur T1; dan/atau
  6. pelaksanaan pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan mempertimbangkan penyelenggaraan kenavigasian dan keselamatan pelayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
  1. kegiatan yang mengganggu fungsi alur T1;
  2. pembangunan permukiman;
  3. pertambangan;
  4. pembangunan bangunan dan instalasi di laut selain untuk fungsi navigasi;
  5. pembuangan sampah dan limbah;
  6. pelaksanaan wisata bawah laut;
  7. pelaksanaan wisata olahraga air;

8. pembudidayaan ikan; dan/atau
9. penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat statis.

#### Pasal 39

Peraturan pemanfaatan ruang laut untuk alur T4.1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
  1. penelitian dan/atau pendidikan;
  2. pelaksanaan monitoring dan/atau evaluasi;
  3. wisata bahari;
  4. perlindungan dan pelestarian Ekosistem;
  5. perlindungan dan pelestarian biota laut yang dilindungi dan terancam punah;
  6. pelaksanaan hak lintas alur kepulauan dan/atau hak lintas damai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  7. pelaksanaan *ship routeing system* untuk menghindari tabrakan dengan biota laut yang dilindungi dan terancam punah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
  1. wisata bawah air;
  2. pendirian dan/atau penempatan kabel atau pipa bawah laut; dan/atau
  3. perbaikan dan/atau perawatan kabel atau pipa bawah laut;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
  1. pertambangan;
  2. pemasangan alat bantu penangkapan ikan statis; dan/atau
  3. kegiatan lainnya yang dapat mengganggu fungsi alur T4.1.

#### Bagian Ketiga

#### Perizinan

#### Pasal 40

- (1) Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui pemberian izin lokasi perairan pesisir dan izin pengelolaan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Insentif dan Disinsentif

Paragraf 1  
Umum

Pasal 41

Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c dalam pengendalian pemanfaatan ruang laut dilaksanakan untuk:

- a. meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang laut dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang laut sesuai dengan Rencana Zonasi KSNT PPKT Pulau Manggudu;
- b. memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang laut di PPKT Pulau Manggudu agar sejalan dengan Rencana Zonasi KSNT PPKT Pulau Manggudu; dan
- c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan ruang Laut di PPKT Pulau Manggudu yang sejalan dengan Rencana Zonasi KSNT PPKT Pulau Manggudu.

Paragraf 2  
Pemberian Insentif

Pasal 42

- (1) Pemberian insentif untuk kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang laut diberikan oleh:
  - a. Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah; dan
  - b. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.

- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada ruang laut yang diprioritaskan pengembangannya.

#### Pasal 43

- (1) Pemberian insentif dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah meliputi:
  - a. penyediaan prasarana dan sarana di daerah;
  - b. penghargaan dan fasilitasi; dan
  - c. publikasi atau promosi daerah.
- (2) Pemberian insentif dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat berupa penyediaan prasarana dan sarana.

#### Paragraf 3

#### Pengenaan Disinsentif

#### Pasal 44

- (1) Disinsentif untuk kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang laut **dikenakan** oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.
- (2) **Pengenaan** disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada ruang laut yang dibatasi pengembangannya.
- (3) **Pengenaan** disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
  - b. pemberitahuan kinerja negatif kepada publik.

#### Bagian Kelima

#### Sanksi

#### Pasal 45

- (1) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf d diberikan dalam bentuk sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII PENGAWASAN

### Pasal 46

Untuk menjamin terselenggaranya ruang laut secara terpadu dan berkelanjutan, dilakukan pengawasan dan/atau pengendalian terhadap pelaksanaan pemanfaatan ruang laut.

### Pasal 47

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan pemanfaatan ruang laut dilakukan secara terkoordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengawasan secara terkoordinasi dengan instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
  - a. pengumpulan dan perolehan dokumen;
  - b. pertukaran data dan informasi; dan
  - c. tindak lanjut laporan/pengaduan.
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan rencana Struktur Ruang Laut dan rencana Pola Ruang Laut yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini.
- (4) Pelaksanaan pengawasan pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan kepentingan masyarakat.
- (5) Pengawasan pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh masyarakat dilakukan melalui penyampaian laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.
- (6) Pengawasan pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX

## PERAN MASYARAKAT

### Pasal 48

Peran Masyarakat dalam perencanaan ruang laut dilakukan pada tahap:

- a. perencanaan zonasi KSNT PPKT Pulau Manggudu;
- b. pemanfaatan ruang laut; dan
- c. pengendalian pemanfaatan ruang laut.

### Pasal 49

Bentuk peran Masyarakat dalam perencanaan zonasi KSNT PPKT Pulau Manggudu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a meliputi:

- a. memberikan masukan dalam:
  1. persiapan penyusunan Rencana Zonasi KSNT PPKT Pulau Manggudu;
  2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
  3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
  4. perumusan konsepsi Rencana Zonasi KSNT PPKT Pulau Manggudu; dan/atau
  5. penetapan Rencana Zonasi KSNT PPKT Pulau Manggudu.
- b. kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam perencanaan zonasi KSNT PPKT Pulau Manggudu.

### Pasal 50

- (1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam perencanaan zonasi KSNT PPKT Pulau Manggudu dapat secara aktif melibatkan Masyarakat.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Masyarakat yang terkena dampak langsung dari kegiatan perencanaan zonasi KSNT PPKT Pulau Manggudu;
  - b. Masyarakat yang memiliki keahlian di bidang perencanaan zonasi; dan/atau

- c. Masyarakat yang kegiatan pokoknya di bidang perencanaan zonasi.

#### Pasal 51

Bentuk peran Masyarakat dalam pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b meliputi:

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang laut;
- b. kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam pemanfaatan ruang laut;
- c. kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam upaya perlindungan lingkungan laut;
- d. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana zonasi yang telah ditetapkan;
- e. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat dan ruang laut dengan memperhatikan kearifan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan; dan/atau
- g. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 52

Bentuk peran Masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c meliputi:

- a. masukan terkait pelaksanaan Peraturan Pemanfaatan Ruang, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, dan/atau sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan Rencana Zonasi KSNT PPKT Pulau Manggudu yang telah ditetapkan;
- c. pelaporan kepada kementerian, lembaga, dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan

- ruang laut yang melanggar Rencana Zonasi KSNT PPKT Pulau Manggudu; dan
- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Zonasi KSNT PPKT Pulau Manggudu.

#### Pasal 53

Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 52 disampaikan secara langsung dan/atau tertulis kepada Menteri dan/atau pejabat yang berwenang.

### BAB X

#### JANGKA WAKTU DAN PENINJAUAN KEMBALI

#### Pasal 54

- (1) Rencana Zonasi KSNT PPKT Pulau Manggudu berlaku selama 20 (dua puluh) tahun dihitung sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Peninjauan kembali Rencana Zonasi KSNT PPKT Pulau Manggudu dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali Rencana Zonasi KSNT PPKT Pulau Manggudu dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
  - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang; dan/atau
  - c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan peninjauan kembali Rencana Zonasi KSNT PPKT Pulau Manggudu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

EDHY PRABOWO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA  
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN      NOMOR